



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 32 - K / PM III - 19 / AD / III / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUBONO
Pangkat / NRP	:	Pratu / 31040717600383
Jabatan	:	Tayanrad Ton III Kipan D
Kesatuan	:	Yonif 756 / WMS
Tempat tanggal lahir	:	Nganjuk, 21 Maret 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asmil Yonif 756 / WMS Jln. Kimbin Gunung Susu Warena.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 756 / WMS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan keputusan penahanan Nomor : Skep / 20 / IX / 2010, tanggal 20 September 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan I selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 172 / PW selaku Papera sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 berdasarkan Skep nomor : Kep / 56 / XI / 2010 tanggal 04 Nopember 2010.
 - b. Perpanjangan penahanan II selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 172 / PW selaku Papera sejak tanggal 11 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 berdasarkan Skep nomor : Kep / 60 / XII / 2010 tanggal 08 Desember 2010.
 - c. Perpanjangan penahanan III selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 172 / PW selaku Papera sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Januari 2011 berdasarkan Skep nomor : Kep / 01 / I / 2011 tanggal 11 Januari 2011.
 - d. Perpanjangan penahanan IV selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 172 / PW selaku Papera sejak tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011 berdasarkan Skep nomor : Kep / 03 / I / 2011 tanggal 22 Januari 2011.

- e. Perpanjangan penahanan V selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 172 / PW selaku Papera sejak tanggal 10 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011 berdasarkan Skep nomor : Kep / 08 / II / 2011 tanggal 09 Pebruari 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III - 19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 05 / PM III - 19 / AD / III / 2011 tanggal 07 Maret 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer III - 19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 07 / PM III - 19 / AD / IV / 2011 tanggal 6 April 2011.

PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172 / PWY Selaku PAPERA Nomor : Kep / 11 / II / 2011 tanggal 18 Pebruari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 25 / III / 2011 tanggal 4 Maret 2011.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 25 / III / 2011 tanggal 4 Maret 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 359 KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Barang bukti :

1. **Barang – barang** :

- a. Satu pucuk senjata SS1 P1 No. 082974 warna hitam.
- b. Satu butir kongsong peluru.
- c. Sembilan puluh sembilan butir munisi tajam SS1 V1.
- d. Empat buah magasen.
- e. Satu buah matras/alas tidur warna loreng.
- f. Satu buah karung beras untuk alas tidur.
- g. Dua buah HP Nokia warna hitam.

Mohon agar ditentukan statusnya.

2. **Surat – surat** :

- a. Satu lembar surat keterangan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.III Marthen Indey Jayapura Nomor : VER/09/IX/2010 tanggal September 2010.
- b. Satu lembar Foto Korban.
- c. Satu lembar Foto Copy foto bekas tembakan pada papan tempat tidur.

Mohon agar Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 07.00 Wit atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu sepuluh bertempat di dalam kamar tidur di Pos Walesi desa Walesi Distrik Asalokobal Kabupaten Jayawijaya atau tempat-tempat lain, yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan secata di Rindam VI / Tanjungpura selama enam bulan, setelah lulus kemudian mengikuti Kecabangan Infantri di Rindam VI / Tanjungpura, setelah lulus ditugaskan di Yonif 756 / WMS, kemudian pada tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamrahan di Distrik Tiom Kab. Lany Jaya, selanjutnya melaksanakan Satgas Pamrahan di desa Walesi Distrik Asalokobal Kab. Jayawijaya Sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31040717600383.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 07.00 Wit, Terdakwa bangun tidur kemudian mencuci muka selanjutnya Terdakwa kebelakang dapur berjemur sambil mendengarkan musik dari HP, sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa menjemur pakaian, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar tidur, tempat tidur bawah di gunakan oleh Terdakwa, Saksi III (Pratu Eko Prasetyo) dan Pratu Sriyanto, sedangkan tempat tidur atas ditempati oleh Korban (Prada Muji Tahidin) dan Saksi VII (Pratu Meikel Jeksen).

3. Bahwa sekira pukul 13.30 Wit Terdakwa meminta ijin Danki (Kapten Inf Edy Ristriyona) turun dari Pos Walesi untuk mengambil jaket di Bandara Wamena, kemudian setelah mendapat ijin Terdakwa turun sampai dikota Wamena Terdakwa bertemu Pratu Narno Ta Yonif 756 / WMS yang sedang cuti hari raya, selanjutnya setelah mengambil kiriman jaket dari Jayapura sebanyak dua koli, satu karton isinya jaket Delta milik Danki dan satu karton lagi milik Serda Eko Purnomo, kemudian Terdakwa bersama Pratu Narno menuju ke Kodim 1702 / JWY untuk menyimpan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton milik Serda Eko Purnomo, setelah itu Terdakwa bersama Pratu Narno pergi ke Pos Walesi untuk mengantar satu karton milik Danki 756 / VMS.

4. Bahwa setelah mengantar jaket milik Danki, selanjutnya Terdakwa meminta ijin Daki untuk mengantar Pratu Narno ke Batalyon 756 / VMS, setelah Terdakwa mengantar Pratu Narno, Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di Jl. Sumatra Woma An. Sdr Agus Irwiriawan, selanjutnya Terdakwa berbincang bincang dengan Sdr Eko Suprpto, sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa kembali ke Pos Walesi dan langsung memarkir sepeda motor di depan Pos, selanjutnya Terdakwa menuju kamar tidur untuk merapikan baju.

5. Bahwa setelah anggota Pos Walesi selesai apel pengarahan untuk kegiatan hari raya yang diambil Saksi IV (Wadan Pos), Terdakwa keluar kamar menuju ruang televisi namun karena acara di televisi jelek Terdakwa mencari teman di kamar kamar, namun karena tidak ada teman ngobrol selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tengah dan melihat senjata SS1 P1 milik Terdakwa kotor lalu Terdakwa mengambil senjata dari rak senjata dalam keadaan magasen terpasang dan Terdakwa tidak mengecek/mengosongkan senjatanya.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke dapur mencari kain untuk membersihkan senjatanya, selanjutnya Terdakwa mendengar HPnya berbunyi di dalam kamar dan Terdakwa langsung mengambil HP dan menaruh senjata di pintu masuk tempat tidur dengan posisi laras miring keatas, setelah Terdakwa mengangkat HP sudah tidak bunyi lagi, kemudian Terdakwa membaca SMS ucapan selamat hari raya, selanjutnya Terdakwa mengecek Hpnya dan mengambil senjata dengan posisi di gantung ditangan kanan dengan laras menghadap keatas, selanjutnya Terdakwa hendak mengembalikan senjata ke gudang namun sebelum Terdakwa keluar dari dalam kamar tiba tiba HP Terdakwa bunyi lagi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur untuk mengangkat HP sambil membawa senjata.

7. Bahwa setelah Terdakwa mengangkat telepon dari istri Terdakwa kemudian Terdakwa duduk diatas tempat tidur sambil menerima telepon menggunakan tangan kiri, namun karena senjata yang disandang Terdakwa jatuh/miring ke kiri sehingga Terdakwa akan membetulkan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau tangan kanan Terdakwa masuk kedalam picu dan senjata meletus, kemudian Terdakwa mendengar suara "aa" dari atas tempat tidur, kemudian Terdakwa meletakkan senjata diatas tempat tidur dan melihat ternyata Prada Muji Tahidin (korban) berada di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berusaha memanggil dan menanyakan “ada apa Ji” namun tidak ada jawaban dan korban sudah tidak bergerak sehingga Terdakwa berteriak minta tolong memanggil teman teman.

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi VI (Pratu Singgih Pamuji) datang dan bertanya “ada apa bang”, Terdakwa jawab “Muji kena tembak”, kemudian Saksi I (Pratu Syahrul) dan Pratu Aryanto (Saksi VII) datang dan langsung mengangkat Korban dari atas tempat tidur sedangkan Saksi II (Pratu Agus Sutejo) dan Terdakwa menyangga dari bawah, selanjutnya Saksi II menyiapkan sepeda motor sedangkan Saksi I dan Saksi VII mengangkat Korban menuju ke depan Pos, selanjutnya Korban dibawa ke RSUD Wamena, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di kamar, saat keluar dari kamar Terdakwa sempat mengamankan senjata dan menaruh kembali ke rak senjata, Selanjutnya Terdakwa menyusul ke RSUD Wamena, sesampainya di RSUD Wamena Terdakwa bertanya kepada Saksi III tentang keadaan Korban dan di jawab Saksi III “Terlambat bang, sudah meninggal”.

9. Bahwa akibat meletusnya senjata SS1 P1 milik Terdakwa berakibat Korban mengalami luka tembak pada bagian dada, kemudian dalam perjalanan menuju RSUD Wamena korban (Prada Muji Tahidin) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 09 / IX / 2010 tanggal September 2010 dari Rumah Sakit Tk. III Marthen Indey Jayapura yang ditanda tangani oleh Kapten Ckm (K) dr. Lidwina Marlina, S.

10. Bahwa dengan demikian akibat keteledoran atau kurang hati hatian Terdakwa dalam mengamankan senjata SS1 P1 inventaris milik Terdakwa ketika sedang dibersihkan berakibat senjata tersebut meletus dan mengenai Prada Muji Tahidin hingga akhirnya meninggal dunia.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 359 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi tidak dapat hadir dipersidangan dan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut namun tetap tidak hadir karena sedang melaksanakan tugas operasi Pamrahan namun keterangannya sudah diambil dibawah sumpah maka untuk itu atas persetujuan Terdakwa, Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer untuk membacakannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : SYAHRUL, Pangkat / NRP : Pratu / 31050980771084, Jabatan : Tabakpan 2 Ru 1 Ton II Kipan, Kesatuan : Yonif 756 / WMS Tempat tanggal lahir : Bima, 28 Oktober 1984, Jenis kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama yonif 756 / WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2010 di Pos Walesi Yonif 756 / WMS, sedangkan Korban Saksi kenal sejak tahun 2009 di Ma Yonif 756 / WMS, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 09 September 2010, setelah berbuka puasa anggota pos dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh Saksi IV (Wadan Pos) untuk menyiapkan perayaan lebaran, kemudian setelah diberi pengarahan Saksi langsung menuju ke depan Pos dan membuat lontong bersama anggota lainnya. selanjutnya Terdakwa datang setelah kembali dari Kota Wamena dan langsung menuju kedalam Pos.

3. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam Pos Saksi mendengar suara letusan senjata 1 kali dari dalam Pos, kemudian Saksi bersama anggota lainnya lari menuju ke belakang Pos, setibanya dibelakang Pos Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan panik, kemudian Saksi melihat kedalam kamar Korban sudah dalam keadaan telentang diatas tempat tidur bagian atas sambil memegang dadanya, selanjutnya Saksi naik keatas tempat tidur Korban dan memegang tubuh korban sambil menggoyang-goyangkan badan korban dan menyuruh untuk Istigfar.

4. Bahwa Saksi kemudian berteriak kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, setelah mendengar teriakan Saksi kemudian beberapa anggota mencari kendaraan sedangkan Saksi dan anggota yang ada langsung menggotong tubuh Korban keluar Pos, setibanya diluar Pos Saksi II dan Saksi III sudah siap dengan motor dan langsung membawa Korban ke RSUD Wamena, selanjutnya Saksi bersama anggota yang tinggal mengadakan pengajian dan berdoa untuk keselamatan Korban.

5. Bahwa akibat dari luka tembak pada bagian dada, korban (Prada Mujitahidin) meninggal dunia di RSUD Wamena.

Atas keterangan saksi - I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : AGUS SUTEJO, Pangkat / NRP : Pratu / 31040743190784, Jabatan : Tabak SMR Tonban Kipan D, Kesatuan : Yonif 756 / WMS Tempat tanggal lahir : Pati, 28 Juli 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama yonif 756 / WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonif 756 / WMS, sedangkan Korban Saksi kenal sejak tahun 2008 di Ma Yonif 756 / WMS, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 09 September 2010, setelah berbuka puasa anggota pos dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh Saksi IV (Wadan Pos) untuk menyiapkan perayaan lebaran, kemudian setelah diberi pengarahan Saksi keluar kesebelah Pos untuk buang air kecil dan mencuci muka tidak lama kemudian Saksi mendengar suara letusan senjata dari arah belakang pos.

3. Bahwa setelah Saksi mendengar suara tembakan dari dalam Pos kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari dalam Pos "**Muji ketembak - Muji ketembak**", mendengar teriakan tersebut Saksi lari kedalam Pos. Selanjutnya teman Saksi yang berada di dalam Pos meminta Saksi untuk menyiapkan sepeda motor.

4. Bahwa Saksi kemudian mengambil kunci motor dari dalam kamar dan berlari keluar, kemudian Saksi langsung menghidupkan sepeda motor, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa, Saksi I dan Saksi VIII menggotong Korban keluar dari dalam Pos dan langsung dinaikan keatas motor, kemudian Saksi ditemani Saksi III langsung membawa Korban ke RSUD Wamena.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira 15 menit saksi bersama korban dan Saksi III tiba di RSUD Wamena, selanjutnya Saksi bersama Saksi III membawa korban ke ruang UGD, kemudian Dokter jaga langsung memeriksa Korban dan mengatakan bahwa Korban telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Pos (Serda Rozak).

Atas keterangan saksi - II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap : EKO PRASETYO Pangkat / NRP : Pratu / 31051012020285, Jabatan : Ta Bapan 3 Ton 3 Kipan D, Kesatuan : Yonif 756 / WMS Tempat tanggal lahir : Sragen, 21 Pebruari 1985, Jenis kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama yonif 756 / WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonif 756 / WMS dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 18.30 Wit, Saksi IV (Wadan Pos Walesi) mengambil apel untuk pembagian tugas dalam rangka hari raya Idul Fitri, kemudian setelah apel dan pembagian tugas Saksi duduk di depan Pos nonton TV sambil mengisi buras yang telah disiapkan sebelumnya, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara gaduh dari arah belakang pos "**Muji kena tembak**".

3. Bahwa setelah Saksi mendengar hal tersebut, kemudian Saksi langsung kebelakang Pos dan melihat Terdakwa, Saksi VIII, Saksi I dan Korban dalam posisi telentang berada dikamar, Selanjutnya Saksi membantu menyanggah dari bawah dan membawa korban keluar dari kamar menuju kedepan Pos.

4. Bahwa sesampainya di depan Pos kemudian Korban dinaikan ke sepeda motor yang sudah menunggu di depan pos, selanjutnya Saksi II mengedari sepeda motor sedangkan Korban bersama Saksi berada dibelakang menuju Rumah Saksit Wamena.

5. Bahwa setelah tiba di RSUD Wamena, Korban telah meninggal dunia akibat mengalami luka tembak pada bagian dada tengah, selanjutnya Saksi stanbay di rumah sakit menjaga Korban.

Atas keterangan saksi - III tersebut, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap : AHMAD ROZAK, Pangkat / NRP : Serda / 21060088950386, Jabatan : Wadan Pos Walesi, Kesatuan : Yonif 756 / WMS, Tempat tanggal lahir : Singaraja, 06 Maret 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama yonif 756 / WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif 756 / WMS, sedangkan Korban Saksi kenal sejak tahun 2008 di Ma Yonif 756 / WMS, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 9 September 2010, setelah berbuka puasa Saksi mengumpulkan anggota Pos Walesi untuk diberi pengarahan sambil membagi tugas untuk menyiapkan perayaan lebaran, kemudian memberi pengarahan Saksi menuju ke depan Pos untuk menghubungi orang tua Saksi yang berada di kampung, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara letusan senjata 1 kali dari arah dalam belakang pos, mendengar hal tersebut Saksi kaget dan mendengar suara teriakan **"Muji ketembak - Muji ketembak"** yang datangnya dari arah yang sama.

3. Bahwa setelah Saksi mendengar hal tersebut, kemudian Saksi langsung lari ke dalam Pos bagian belakang, setibanya Saksi di belakang Pos tepatnya didepan pintu kamar Saksi melihat sudah ada anggota yang kumpul, kemudian Saksi Korban sudah dalam keadaan tidak berdaya diatas tempat tidur bagian atas, melihat hal tersebut Saksi langsung memerintahkan anggota untuk melaksanakan efakuasi korban ke RSUD Wamena.

4. Bahwa setelah diperintahkan kemudian Saksi I dan Saksi VIII langsung menggotong Korban keluar Pos, setibanya diluar Pos Saksi II sudah menunggu diatas sepeda motornya kemudian Korban dinaikan ke sepeda motor, selanjutnya Saksi II dan Saksi III membawa Korban ke RSUD Wamena, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa dan Saksi VII menyusul ke RSUD Wamena untuk mengawal Saksi II, Saksi III dan Korban.

5. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi V (Danki Satgas), selanjutnya Saksi mengumpulkan anggota di ruang data untuk menenangkan anggota sekaligus membacakan doa untuk keselamatan Korban, kemudian Saksi menghubungi Saksi III dan informasi yang didapat Saksi III bahwa Korban telah meninggal dunia di RSUD Wamena akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka tembak.

Atas keterangan saksi - IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap : EDI RISTRIYONO, Pangkat / NRP : Kapten / 11030004340776, Jabatan : Danki Pan D Yonif 756 / WMS Kesatuan : Yonif 756 / WMS Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 12 Juli 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama yonif 756 / WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonif 756 / WMS, sedangkan Korban Saksi kenal sejak tahun 2008 di Ma Yonif 756 / WMS, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 13.00 Wit, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk turun ke Bandara Wamena mengambil jaket, kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa namun sebelum berangkat ijin dulu kepada Saksi IV (Wadanpos) dengan catatan body sistem, selanjutnya pukul 14.00 Wit Terdakwa sudah kembali ke Pos Walesi dengan membawa jaket, kemudian Saksi perintahkan Terdakwa untuk menghitung jumlah jaket, setelah itu Saksi berangkat menuju Batalyon 756 / WMS untuk melayat anggota yang meninggal akibat kecelakaan atas petunjuk Danyon 756 / WMS mewakili seluruh anggota Satgas.

3. Bahwa setelah Saksi sampai di Ma Yonif 756 / WMS Almarhum belum dibawa ke Batalyon, kemudian Saksi menuju ke rumah duka untuk melihat keluarga Almarhum, selanjutnya Almarhum di semayamkan di Gereja Batalyon sehingga Saksi langsung menuju ke Gereja untuk melihat Almarhum, setelah dari Gereja Saksi ke rumah Komandan Batalyon dan bertemu dengan Danyon, Wadan, Pasi Log (Kapt Inf Faisal), Danki A (Kapt Inf Iksan Agung), Danki Ma (Kapt Inf Alber Tinus), selanjutnya pada pukul 19.25 Wit Saksi mendapat telepon dari Saksi IV melaporkan bahwa anggota ada yang tertembak, kemudian Saksi menanyakan posisi dimana, Saksi IV menjawab **"Sudah dibawa kerumah sakit"**, selanjutnya Saksi laporkan kepada Danyon dan Wadan dan Saksi diperintahkan menuju rumah sakit, kemudian Saksi mengambil sepeda motor dan langsung menuju rumah sakit Wamena dengan satu orang anggota.

4. Bahwa setelah sampai dirumah sakit Saksi melihat Korban dan menyentuh leher Korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah Korban sudah meninggal atau belum, kemudian Saksi yakinkan ke Dokter kondisi Korban apakah memang tidak bisa ditolong, jawab Dokter korban sudah meninggal, selanjutnya Saksi melaporkan ke Danyonif 756 / WMS, Dandim 1702 / JWY dan Danrem 172 / PW.

5. Bahwa besoknya Saksi mengantarkan jenazah dan menjemput Danrem 172 / PW ke Bandara Wamena, kemudian Saksi bersama Dandim 1702 / JWY dikumpulkan oleh Danrem 172 / PW untuk diberikan pengarahan dan penekanan, selanjutnya Saksi bersama Kasi Intel Korem 172 / PW datang ke lokasi kejadian dan menemukan lubang bekas tembakan di Papan tempat tidur Korban.

Atas keterangan saksi - V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VI : Nama lengkap : SINGGIH PAMUJI, Pangkat / NRP : Pratu / 31050832361285, Jabatan : Tamudi Ton Kom Kima, Kesatuan : Yonif 756 / WMS Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 19 Desember 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama yonif 756 / WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonif 756 / WMS, sedangkan Korban Saksi kenal sejak tahun 2009 di Ma Yonif 756 / WMS setelah melaksanakan Pam Rahwan di daerah Bokondini Kab. Jayawijaya, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 09 September 2010, setelah berbuka puasa anggota pos dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh Saksi IV (Wadan Pos) untuk membagi tugas dalam rangka menyiapkan perayaan lebaran, kemudian setelah diberi pengarahan Saksi menuju ke dalam kamar untuk mengambil HP, kemudian Saksi keluar ke ruang depan berkumpul dengan teman-teman tidak lama kemudian Saksi mendengar suara letusan senjata satu kali dari dalam Pos bagian belakang dan suara Terdakwa berteriak **"Muji kena tembak, Muji kena tembak"**.

3. Bahwa setelah Saksi mendengar suara tembakan dari dalam Pos bagian belakang kemudian Saksi langsung lari menuju ke dalam Pos bagian belakang dan melihat Terdakwa, Saksi I, Saksi VIII dan Korban yang sudah dalam keadaan telentang diatas tempat tidur bagian atas, selanjutnya Saksi I dan Saksi VIII langsung naik keatas tempat tidur dan mengangkat Korban keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos kemudian menaikan Koban keatas sepeda motor.

4. Bahwa kemudian Saksi II yang ditemani Saksi III langsung membawa Korban menuju RSUD Wamena, selanjutnya Saksi VII dan Terdakwa mengawal dari belakang menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi dan teman-teman yang berada dipos mengadakan pengajian dan berdoa untuk keselamatan Korban.

5. Bahwa akibat dari luka tembak pada bagian dada, korban (Prada Mujitahidin) meninggal dunia di RSUD Wamena.

Atas keterangan saksi - VI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VII : Nama lengkap : MEIKEL JECSEN TIMUR ARYANTO, Pangkat / NRP : Pratu / 31050763620585, Jabatan : Takes Ki D Yonif 756 / WMS Kesatuan : Yonif 756 / WMS Tempat tanggal lahir : Sleman, 21 Mei 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 756 / WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Ma Yonif 756 / WMS, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2010 sekira pukul 18.30 Wit, anggota Pos Walesi di kumpulkan oleh Saksi IV (Wadan Pos) di ruang data untuk pembagian tugas dalam rangka persiapan Hari Raya Idul Fitri, setelah pembagian tugas Saksi masih berada didalam ruang data, Sekira pukul 18.45 Wit Saksi kaget mendengar suara tembakan satu kali lalu Terdakwa berteriak mengatakan "**Muji tertembak**".

3. Bahwa setelah Saksi mendengar suara tembakan kemudian Saksi langsung lari menuju ke belakang dan melihat Saksi I dan Terdakwa, selanjutnya Saksi naik ke atas tempat tidur mengambil kat prapas untuk menolong Korban karena Saksi melihat Korban sudah kritis, kemudian Saksi mengatakan kepada teman-temanya agar membawa Koban ke RSUD Wamena menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi II dan Saksi III.

4. Bahwa setelah Korban dibawa oleh Saksi II dan Saksi III ke RSUD Wamena, kemudian Saksi ke Musolah melaksanakan sholat Isa. Bahwa akibat dari luka tembak pada bagian dada tengah setelah peluru menembus papan tempat tidur Korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban (Prada Mujitahidin)
meninggal dunia di RSUD Wamena.

Atas keterangan saksi – VII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan secata di Rindam VI / Tanjungpura selama enam bulan, setelah lulus kemudian mengikuti Kecabangan Infantri di Rindam VI / Tanjungpura, setelah lulus ditugaskan di Yonif 756 / WMS, kemudian pada tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamrahwan di Distrik Tiom Kab. Lany Jaya, selanjutnya melaksanakan Satgas Pamrahwan didesa Walesi Distrik Asalokobal Kab. Jayawijaya Sampai saat terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31040717600383.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 13.30 Wit Terdakwa meminta ijin Kapten Inf Edy Ristriyono untuk turun ke Bandara Wamena mengambil jaket, kemudian Saksi mengijinkan Terdakwa namun sebelum berangkat ijin dulu kepada Wadanpos dengan catatan body sistem, setelah mendapat ijin lalu Terdakwa menuju Bandara Wamena, namun sampai di kota Wamena Terdakwa bertemu Pratu Narno Ta Yonif 756 / WMS yang sedang cuti hari raya, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Pratu Narno Ta Yonif 756 / WMS menuju Bandara Wamena, setelah mengambil kiriman kemudian Terdakwa bersama Pratu Narno pergi ke Kodim 1702 / JWY untuk menyimpan satu karton milik Serda Eko Purnomo, setelah itu Terdakwa bersama Pratu Narno pergi ke Pos Walesi untuk mengantar satu karton milik Danki 756 / WMS.

3. Bahwa setelah mengantar jaket milik Danki, selanjutnya Terdakwa meminta ijin Danki untuk mengantar Pratu Narno ke Batalyon 756 / WMS, selanjutnya setelah Terdakwa mengantar Pratu Narno Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di Jl. Sumatra Woma An. Sdr Agus Irwiriawan, sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa kembali ke Pos Walesi dan langsung memarkir sepeda motor di depan Pos dan langsung menuju kamar tidur untuk merapikan baju, selanjutnya setelah anggota Pos Walesi selesai apel pengarahan untuk kegiatan hari raya yang diambil Saksi IV (Wadan Pos), Terdakwa keluar kamar menuju ruang televisi untuk menonton televisi namun karena acara di televisi jelek Terdakwa kembali kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tengah yang ada senjatanya, melihat senjata SS1 P1 milik Terdakwa kotor lalu Terdakwa mengambil senjata dari rak senjata dalam keadaan magasen terpasang dan Terdakwa tidak mengecek / mengosongkan senjatanya. Kemudian Terdakwa mencari kain untuk membersihkan senjata, namun Terdakwa mendengar HPnya berbunyi di dalam kamar kemudian Terdakwa mengambil HP dan menaruh senjata di pintu masuk tempat tidur dengan posisi laras miring keatas, pada saat Terdakwa mau mengangkat HP namun Hpnya sudah padam, kemudian Terdakwa membaca SMS ucapan selamat hari raya, selanjutnya Terdakwa mengecek HP dan mengambil senjata dengan posisi di gantung ditangan kanan dengan laras menghadap keatas, pada saat Terdakwa hendak mengembalikan senjata ke gudang senjata tiba tiba HP Terdakwa berbunyi lagi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur untuk mengangkat HP sambil membawa senjata.

5. Bahwa setelah Terdakwa mengangkat telepone dari istri Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil menerima telepone menggunakan tangan kiri, namun karena senjata yang disandang Terdakwa jatuh / miring ke kiri sehingga Terdakwa akan membetulkan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau tangan kanan Terdakwa masuk kedalam picu dan senjata meletus dan mendengar suara "aa" dari atas tempat tidur, kemudian Terdakwa meletakkan senjata di atas tempat tidur dan melihat ternyata Prada Muji Tahidin (korban) yang berada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berusaha memanggil dan menanyakan "ada apa Ji" namun tidak ada jawaban dan korban sudah tidak bergerak sehingga Terdakwa berteriak minta tolong memanggil teman teman.

6. Bahwa tidak lama kemudian Pratu Singgih datang dan bertanya "ada apa bang", Terdakwa jawab "Muji kena tembak", kemudian Pratu Sahrul (Saksi I) dan Pratu Aryanto (Saksi VIII) datang dan langsung mengangkat Korban dari atas tempat tidur sedangkan Pratu Agus (Saksi II) dan Terdakwa menyangga dari bawah, selanjutnya Saksi II menyiapkan sepeda motor sedangkan Saksi I dan Saksi VIII mengangkat Korban menuju ke depan Pos, selanjutnya Korban dibawa ke RSUD Wamena, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di kamar, saat keluar dari kamar Terdakwa sempat mengamankan senjata dan menaruh kembali ke rak senjata, Selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Sriyanto menysul ke RSUD Wamena, sesampainya di RSUD Wamena Terdakwa bertanya kepada Pratu Eko (Saksi III) tentang keadaan Korban dan di jawab Saksi III "Terlambat bang, sudah meninggal".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat meletusnya senjata SS1 P1 milik Terdakwa sehingga Korban mengalami luka tembak pada bagian dada, kemudian dalam perjalanan menuju RSUD Wamena korban (Prada Muji Tahidin) meninggal dunia.

8. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban dan membantu memberikan biaya penguburan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah yang Terdakwa sampaikan melalui Bamin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang – barang :

- a. Satu pucuk senjata SS1 P1 No. 082974 warna hitam.
- b. Satu butir klongsong peluru.
- c. Sembilan puluh sembilan butir munisi tajam SS1 P1.
- d. Empat buah magasen.
- e. Satu buah matras/alas tidur warna loreng.
- f. Satu buah karung beras untuk alas tidur.
- g. Dua buah HP Nokia warna hitam.

2. Surat – surat :

- a. Satu lembar surat keterangan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. III Marthen Indey Jayapura Nomor : VER / 09 / IX / 2010 tanggal September 2010.
- b. Satu lembar Foto Korban.
- c. Satu lembar Foto Copy foto bekas tembakan pada papan tempat tidur.

Telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang keterangannya di bawah sumpah dan dari keterangan Terdakwa, serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan secata di Rindam VI / Tanjungpura selama enam bulan, setelah lulus kemudian mengikuti Kecabangan Infantri di Rindam VI / Tanjungpura, setelah lulus ditugaskan di Yonif 756 / WMS, kemudian pada tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamrahwan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Tiom Kab. Lany Jaya, selanjutnya melaksanakan Satgas Pamrahan didesa Walesi Distrik Asalokobal Kab. Jayawijaya Sampai saat terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31040717600383.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 September 2010 sekira pukul 07.00 Wit, Terdakwa bangun tidur kemudian mencuci muka selanjutnya Terdakwa kebelakang dapur berjemur sambil mendengarkan musik dari HP, sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa menjemur pakaian, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam kamar tidur, tempat tidur bawah di gunakan oleh Terdakwa, Saksi III (Pratu Eko Prasetyo) dan Pratu Sriyanto, sedangkan tempat tidur atas ditempati oleh Korban (Prada Muji Tahidin) dan Saksi VII (Pratu Meikel Jeksen).

3. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wit Terdakwa meminta ijin Danki (Kapten Inf Edy Ristriyono) turun dari Pos Walesi untuk mengambil jaket di Bandara Wamena, kemudian setelah mendapat ijin Terdakwa turun sampai dikota Wamena Terdakwa bertemu Pratu Narno Ta Yonif 756 / WMS yang sedang cuti hari raya, selanjutnya setelah mengambil kiriman jaket dari Jayapura sebanyak dua koli, satu karton isinya jaket Delta milik Danki dan satu karton lagi milik Serda Eko Purnomo, kemudian Terdakwa bersama Pratu Narno menuju ke Kodim 1702 / JWY untuk menyimpan satu karton milik Serda Eko Purnomo, setelah itu Terdakwa bersama Pratu Narno pergi ke Pos Walesi untuk mengantar satu karton milik Danki 756 / WMS.

4. Bahwa benar setelah mengantar jaket milik Danki, selanjutnya Terdakwa meminta ijin Danki untuk mengantar Pratu Narno ke Batalyon 756 / WMS, setelah Terdakwa mengantar Pratu Narno, Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di Jl. Sumatera Woma An. Sdr Agus Irwiriawan, selanjutnya Terdakwa berbincang bincang dengan Sdr. Eko Suprpto, sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa kembali ke Pos Walesi dan langsung memarkir sepeda motor di depan Pos, selanjutnya Terdakwa menuju kamar tidur untuk merapikan baju.

5. Bahwa benar setelah anggota Pos Walesi selesai apel pengarahan untuk kegiatan hari raya yang diambil Saksi IV (Wadan Pos), Terdakwa keluar kamar menuju ruang televisi namun karena acara di televisi jelek Terdakwa mencari teman di kamar kamar, namun karena tidak ada teman ngobrol selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tengah dan melihat senjata SS1 P1 milik Terdakwa kotor lalu Terdakwa mengambil senjata dari rak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata dalam keadaan magasen terpasang dan Terdakwa tidak mengecek / mengosongkan senjatanya.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ke dapur mencari kain untuk membersihkan senjatanya, selanjutnya Terdakwa mendengar HPnya berbunyi di dalam kamar dan Terdakwa langsung mengambil HP dan menaruh senjata di pintu masuk tempat tidur dengan posisi laras miring keatas, setelah Terdakwa mengangkat HP sudah tidak bunyi lagi, kemudian Terdakwa membaca SMS ucapan selamat hari raya, selanjutnya Terdakwa mengecek Hpnya dan mengambil senjata dengan posisi di gantung ditangan kanan dengan laras menghadap keatas, selanjutnya Terdakwa hendak mengembalikan senjata ke gudang namun sebelum Terdakwa keluar dari dalam kamar tiba tiba HP Terdakwa bunyi lagi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur untuk mengangkat HP sambil membawa senjata.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengangkat telepon dari istri Terdakwa kemudian Terdakwa duduk diatas tempat tidur sambil menerima telepon menggunakan tangan kiri, namun karena senjata yang disandang dipunggung Terdakwa jatuh/miring ke kiri sehingga Terdakwa akan membetulkan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau tangan kanan Terdakwa masuk kedalam picu dan senjata meletus, kemudian Terdakwa mendengar suara "aa" dari atas tempat tidur, kemudian Terdakwa meletakkan senjata diatas tempat tidur dan melihat ternyata Prada Muji Tahidin (korban) berada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berusaha memanggil dan menanyakan "ada apa Ji" namun tidak ada jawaban dan korban sudah tidak bergerak sehingga Terdakwa berteriak minta tolong memanggil teman teman.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi VI (Pratu Singgih Pamuji) datang dan bertanya "ada apa bang", Terdakwa jawab "Muji kena tembak", kemudian Saksi I (Pratu Syahrul) dan Pratu Aryanto (Saksi VII) datang dan langsung mengangkat Korban dari atas tempat tidur sedangkan Saksi II (Pratu Agus Sutejo) dan Terdakwa menyangga dari bawah, selanjutnya Saksi II menyiapkan sepeda motor sedangkan Saksi I dan Saksi VII mengangkat Korban menuju ke depan Pos, selanjutnya Korban dibawa ke RSUD Wamena, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di kamar, saat keluar dari kamar Terdakwa sempat mengamankan senjata dan menaruh kembali ke rak senjata, selanjutnya Terdakwa menyusul ke RSUD Wamena, sesampainya di RSUD Wamena Terdakwa bertanya kepada Saksi III tentang keadaan Korban dan di jawab Saksi III "Terlambat bang, sudah meninggal".



9. Bahwa benar akibat meletusnya senjata SS1 P1 milik Terdakwa berakibat Korban mengalami luka tembak pada bagian dada, kemudian dalam perjalanan menuju RSUD Wamena korban (Prada Muji Tahidin) meninggal dunia sesuai dengan VER dari Rumah Sakit Tk. III Marthen Indey Jayapura pada tanggal September 2010 yang ditanda tangani oleh Kapten Ckm (K) dr. Lidwina Marlina, S.

10. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban dan membantu memberikan biaya penguburan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah yang Terdakwa sampaikan melalui Bamin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prisifnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : Barangsiapa
Unsur ke - 2 : Karena kealpaannya
Unsur ke - 3 : Menyebabkan matinya orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dalam hal ini diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti lain dipersidangan terungkap fakta - fakta sbb :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan secata di Rindam VI / Tanjungpura selama enam bulan, setelah lulus kemudian mengikuti Kecabangan Infantri di Rindam VI / Tanjungpura, setelah lulus ditugaskan di Yonif 756 / WMS, kemudian pada tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamrahwan di Distrik Tiom Kab. Lany Jaya, selanjutnya melaksanakan Satgas Pamrahwan di desa Walesi Distrik Asalokobal Kab. Jayawijaya Sampai saat terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31040717600383.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Karena kealpaannya.**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Karena kealpaannya"** berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti lain dipersidangan terungkap fakta - fakta sbb :

1. Bahwa benar setelah anggota Pos Walesi selesai apel pengarahan untuk kegiatan hari raya yang diambil Saksi IV (Wadan Pos), Terdakwa keluar kamar menuju ruang televisi namun karena acara di televisi jelek Terdakwa mencari teman di kamar kamar, namun karena tidak ada teman ngobrol selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tengah dan melihat senjata SS1 P1 milik Terdakwa kotor lalu Terdakwa mengambil senjata dari rak senjata dalam keadaan magasen terpasang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengecek / mengosongkan senjatanya.

2. Bahwa benar senjata yang disandang dipunggung Terdakwa jatuh / miring ke kiri sehingga Terdakwa akan membetulkan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau tangan kanan Terdakwa masuk kedalam picu dan senjata meletus, kemudian Terdakwa mendengar suara "aa" dari atas tempat tidur, kemudian Terdakwa meletakkan senjata diatas tempat tidur dan melihat ternyata Prada Muji Tahidin (korban) berada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berusaha memanggil dan menanyakan "ada apa Ji" namun tidak ada jawaban dan korban sudah tidak bergerak sehingga Terdakwa berteriak minta tolong memanggil teman teman.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 "**Karena kealpaannya**" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Menyebabkan matinya orang lain

Bahwa yang diartikan "**Mati atau meninggal dunia**" adalah sudah hilang / melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud / bentuk, hasil dari akibat perbuatan / tindakan si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai / mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti lain dipersidangan terungkap fakta - fakta sbb :

1. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi VI (Pratu Singgih Pamuji) datang dan bertanya "**ada apa bang**", Terdakwa jawab "**Muji kena tembak**", kemudian Saksi I (Pratu Syahrul) dan Pratu Aryanto (Saksi VII) datang dan langsung mengangkat Korban dari atas tempat tidur sedangkan Saksi II (Pratu Agus Sutejo) dan Terdakwa menyangga dari bawah, selanjutnya Saksi II menyiapkan sepeda motor sedangkan Saksi I dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII mengangkat Korban menuju ke depan Pos, selanjutnya Korban dibawa ke RSUD Wamena, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di kamar, saat keluar dari kamar Terdakwa sempat mengamankan senjata dan menaruh kembali ke rak senjata, Selanjutnya Terdakwa mensul ke RSUD Wamena, sesampainya di RSUD Wamena Terdakwa bertanya kepada Saksi III tentang keadaan Korban dan di jawab Saksi III **“Terlambat bang, sudah meninggal”**.

2. Bahwa benar akibat meletusnya senjata SS1 P1 milik Terdakwa berakibat Korban mengalami luka tembak pada bagian dada, kemudian dalam perjalanan menuju RSUD Wamena korban (Prada Muji Tahidin) meninggal dunia sesuai dengan VER dari Rumah Sakit Tk. III Marthen Indey Jayapura pada tanggal September 2010 yang ditanda tangani oleh Kapten Ckm (K) dr. Lidwina Marlina, S.

3. Bahwa benar korban Prada Muji Tahidin sebelum kejadian sehat walapiat akan tetapi akibat terkena tembakan senjata Terdakwa dibagian dada tembus jantung korban sehingga mengakibatkan nyawa korban tidak bisa tertolongkan dan korban meninggal dunia.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 **“Menyebabkan matinya orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa di dalam penerapan hukum positif pasal 359 KUHP tidak harus melihat apakah dalam diri si korban terdapat kesalahan atau tidak, karena berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 354 - K / Kr / 1980 tanggal 3 Desember 1980 menyatakan bahwa kesalahan si korban andaikata ada tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan alasan hak landasan hukum untuk menyelesaikan perkara Terdakwa ini, dengan asumsi apabila terdapat kesalahan pada diri korban dalam perkara ini tidak berarti menghilangkan kesalahan Terdakwa, sedangkan niat baik Terdakwa minta tolong sama anggota untuk membawa korban ke rumah sakit hal semacam itu merupakan pertimbangan hukum tersendiri bagi Terdakwa dalam perkara ini .

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 359 KUHP.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Sifat, Hakekat dan Akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyangang senjata Terdakwa jatuh / miring ke kiri sehingga Terdakwa akan membetulkan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau tangan kanan Tersangka masuk kedalam picu dan senjata meletus dan tidak dapat terhindarkan lagi.

2. Bahwa akibat dari perbuatan yang tidak hati-hati sehingga mengakibatkan meletusnya senjata SS1 P1 milik Terdakwa tersebut dan mengenai Korban pada bagian dada yang menyebabkan korban Prada Mujitahidin meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

1. Bahwa dipersidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji didepan Majelis Hakim untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga butir kelima yaitu memegang teguh disiplin keprajuritan, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain.

3. Bahwa Terdakwa kurang hati-hati dalam menggunakan senjata padahal Terdakwa telah mengetahui protap penggunaan senjata api.

Menimbang : Bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Tuntutan Oditur Militer mengenai pidananya harus diperingan sebagaimana dengan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang – barang :

- a. Satu pucuk senjata SS1 P1 No. 082974 warna hitam.
- b. Satu butir klongsong peluru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sembilan puluh sembilan butir munisi tajam SS1 P1.
- d. Empat buah magasen.
- e. Satu buah matras/alas tidur warna loreng.
- f. Satu buah karung beras untuk alas tidur.
- g. Dua buah HP Nokia warna hitam.

2. Surat – surat :

- a. Satu lembar surat keterangan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. III Marthen Indey Jayapura Nomor : VER / 09 / IX / 2010 tanggal September 2010.
- b. Satu lembar Foto Korban.
- c. Satu lembar Foto Copy foto bekas tembakan pada papan tempat tidur.

oleh karena barang bukti berupa surat dan foto-foto ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus tetap melekat dalam berkas serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Barang bukti berupa senjata yang dipergunakan Terdakwa pada saat terjadi tindak pidana Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Yonif 756 / WMS.

Barang bukti berupa 2 (dua) buah HP yang diajukan oleh Oditur Militer dimana kedua buah HP tersebut tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

Mengingat : Pasal 359 KUHP serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUBONO Pratu NRP. 31040717600383 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- Satu lembar surat keterangan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.III Marthen Indey Jayapura Nomor : VER / 09 / IX / 2010 tanggal September 2010.
- Satu lembar Foto Korban.
- Satu lembar Foto Copy foto bekas tembakan pada papan tempat tidur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Barang – barang :

- Satu pucuk senjata SS1 P1 No. 082974 warna hitam.
- Satu butir klongsong peluru.
- Sembilan puluh sembilan butir munisi tajam SS1 P1.
- Empat buah magasen.
- Satu buah matras / alas tidur warna loreng.
- Satu buah karung beras untuk alas tidur.

Dikembalikan kepada Kesatuan Terdakwa Yonif 756 / WMS

- Dua buah HP Nokia warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini

Terdakwa.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 12 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk Nrp. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

BAMBANG INDRAWAN SH
TARIGAN, SH, MH
MAYOR CHK NRP. 548944
SUS NRP. 524430

SYARIFFUDIN
MAYOR

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)